



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang

- Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sragen;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen;
6. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor;
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-

temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;

9. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir minuman beralkohol atau industri minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
16. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu;
17. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
18. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah Perusahaan tempat penimbunanberikat dan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;
20. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung;
21. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

1. sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat.
2. untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol ;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- e. menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menerbitkan SIUP-MB;
 - b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
 - c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGGOLONGAN MINUMAN BERAKOHOL
Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V
PERIZINAN MINUMAN BERAKOHOL
Bagian Kesatu
SIUP-MB

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan salinan dokumen dan menunjukan asli:

- a. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan, jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c. perizinan usaha yang sudah dimiliki;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPEKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
- h. SKPA bagi pedagang eceran dan SKPL-A bagi pedagang langsung minum di tempat;
- i. Rekomendasi dari kepolisian setempat.

Bagian Kedua
Permohonan Perizinan
Pasal 8

Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pejabat penerbit izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Verifikasi Permohonan Izin
Pasal 9

- (1) Pejabat penerbit izin melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penerbitan Dan Penolakan Perizinan
Pasal 10

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Pejabat penerbit izin, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.

Pasal 11

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa yang belum dipenuhi;
 - b. hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai 14 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Pejabat penerbit izin, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Pejabat penerbit izin, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Pejabat penerbit izin.
- (3) Bentuk perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 13

SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

Perpanjangan SIUP-MB dapat diajukan kepada Bupati melalui Pejabat penerbit izin, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB yang dimilikinya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

BAB VI PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL

Pasal 16

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 17

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 18

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

BAB VII
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Penjualan Langsung

Pasal 19

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.
- (2) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Internasional.

Pasal 20

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

- a. pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
- b. pembelian tidak melebihi dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Bagian Kedua
Penjualan Secara Eceran
Pasal 21

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, hanya dapat dijual secara eceran di *supermarket*, dan *hypermarket*.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Tempat yang dilarang pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 500 m (lima ratus meter) dengan:

- a. pemukiman masyarakat, fasilitas umum, gelanggang olah

- raga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 23

Waktu Penjualan Minuman Beralkohol dibatasi sebagai berikut:

- a. untuk Minuman Beralkohol yang dijual eceran mulai pukul 10.00 sampai dengan 21.00 WIB; dan
- b. untuk Minuman Beralkohol yang dijual untuk diminum di tempat mulai pukul 20.00 sampai dengan 22.00 WIB.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelaku Usaha

Pasal 24

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berhak:

- a. mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan izin;
- c. mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 25

Setiap Pengecer atau Penjual Langsung berkewajiban:

- a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung minuman beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi pengecer;
- c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian minuman beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga;
- d. meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- e. mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ; dan
- f. berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Larangan Pelaku Usaha
Pasal 26

- (1) Setiap pengecer atau penjual dilarang:
 - a. melakukan penjualan kepada:
 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. perempuan; atau
 3. pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.
 - b. menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan
 - c. membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.
- (3) Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 27

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima per seratus).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau wanita hamil.
- (6) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 28

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelaporan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, instansi yang membidangi pengawasan obat dan makanan, kepolisian dan Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENERTIBAN Pasal 32

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk OPD yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SIUP-MB yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi setiap badan usaha yang memiliki izin dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (4) Dalam menjalankan penertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penertiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - c. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
 - d. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ayat (3) Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 28, dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas

pertimbangan:

- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol;
- b. tingkat penataan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin;
- c. rekam jejak ketaatan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada ketertiban umum dan ketentraman.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 36

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan atau minum minuman beralkohol dan/atau mabuk di tempat umum, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

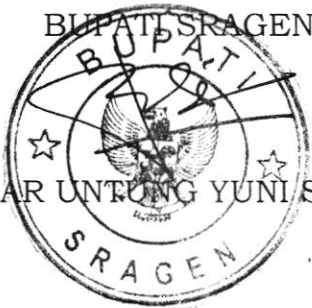
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATA PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen


Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sragen bermakna strategis. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol dalam yang diminum dalam kadar dan jumlah tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif. Disisi lain, pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol juga penting demi menyeimbangkan kepentingan ekonomi bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan Minuman Beralkohol karena menyangkut jaminan kepastian usaha.

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini memuat dispensasi kepada pelaku usaha secara selektif, ketat dan terbatas melalui identifikasi pelaku usaha dalam rantai pendistribusian, pembatasan lokasi usaha, waktu penjualan dan tata cara penjualan, kewajiban memiliki izin serta pembatasan propaganda penjualannya. Penyalahgunaan atas peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali tentu akan memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan atas keamanan, ketentraman, ketertiban, kesehatan dan keselamatan jiwa dilingkungan sosial masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya langkah nyata untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Berlakohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan /Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “barang dalam pengawasan” adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;

Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah;

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah tempat/usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah tempat/usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Yang dimaksud dengan “bar” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu yang memberikan petunjuk usia seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “campuran Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label” atau yang lebih dikenal dengan “oplosan” yaitu pembuatan campuran Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Larangan untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3